



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 257/B/2018/PT.TUN. SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Suryo Nomor 1 Surabaya;

Sebagai :-----

----- **PEMBANDING/TERGUGAT** -----

Memberikan kuasa kepada :-----

1. **Yayuk Eko Agustin, S.H.,M.H., M. Si.,** Jabatan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya:-----
2. **M. T. Ekawati Rahayu, S.H.,M.H.** Jabatan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah;-----
3. **Ira Tursilowati, S.H.,M.H.** Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
4. **R.M. Darmadi Dewanto, S.H., M. M.** Jabatan Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya;-----
5. **Theddy Hasiholan, S.H.** Jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya;-----
6. **Dina Anggraeni, S.H.** Jabatan Kepala Seksi Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya;-----

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Ignatius Hotlan, S.H.** Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
8. **Yudhistira, S.H.** Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya;-----
9. **Yohanes Franklin, S.H.** Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya;-
10. **Tejo Soelistyo, S. E.** Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya;-----
11. **Dina Dwiyanti, S.H., M. Kn.** Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya;-----
12. **Ahmad Rizal Saifudin, S.H.** Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
13. **Djoenedie Dodiek, S, S.H.** Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
14. **Bagus Tirta Prawita, S.H.** Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
15. **R. Asep Sanna Sumanilaga, S.H,** Staf Sub bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
16. **Mohammad Fajar Fanani, S.H.** Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Surabaya;-----
17. **Rerry Setianingtiyaswati, S.H.** Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Surabaya;-----
18. **Vitria Farish Mayasari, S.H., M. Kn.** Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----

Kesemuanya tersebut di atas Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Kota Surabaya,

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Taman Surya Nomor : 1, Kota Surabaya

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/4490/436.1.2/2018

tanggal 23 Mei 2018;-----

AS. SALINDRI LINTANG HAYU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Pucang Sewu Nomor : 25 Kelurahan
Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai :-----

----- PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI -----

Memberikan kuasa kepada ;-----

1. **Dr. H. Syaiful Ma'arif, S.H., C.N., M.H.** -----
2. **Eddy Junindra, S.H.**-----
3. **Achmad Budi Santoso, S.H.**-----
4. **Stefani Kaonang, S.H., M.HKI.**-----
5. **Agus Saleh, S.H.**-----
6. **Agung Prayitno Setiawan, S.H.**-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat Dan
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office “ Syaiful Ma'arif
& Partners”, beralamat Kantor Pusat di Gedung Sarinah Nomor
Room 11. 02A Jalan M.H. Thamrin Nomor 11 Jakarta Pusat dan
Kantor Cabang di Jalan Juwangan Nomor 120 Surabaya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2018;-----

MELAWAN ;-----

NY. RITA WIJAYA, UY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Manyar Tirtomoyo 8/36, RT. 005/RW.
004, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota
Surabaya, sebagai :-----

----- TERBANDING/PENGUGAT -----

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan kuasa kepada : Juni Hariyanto, S.H, warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum "Juni Hariyanto, S.H." dan Rekan, beralamat di Jalan Simo Hilir Timur III Blok I-A Nomor 18 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018.-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut di atas, setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 257/PEN/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 12 Desember 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 257/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 12 Desember 2018;-----
2. Bundel A Perkara Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. beserta seluruh isi dan lampirannya;-----
3. Bundel B Perkara Nomor : 257/B/2018/PT. TUN. SBY. beserta seluruh isi dan lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 257/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 17 Januari 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan.

TENTANG DUDUK SENGKETA/PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan mengambil alih, menerima segala keadaan dan kejadian dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.



DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah atas nama Walikota Surabaya Nomor : 188.45/0986.B/436.6.18/2016 tanggal 22 Agustus 2016 atas nama AS. Salindri Lintang Hayu;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah atas nama Walikota Surabaya Nomor : 188.45/0986.B/436.6.18/2016 tanggal 22 Agustus 2016 atas nama AS. Salindri Lintang Hayu;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331. 000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. pada tanggal 4 Oktober 2018 menurut hukum dianggap (praesumptio) sebagai pemberitahuan isi putusan;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. pada tanggal 4 Oktober 2018 kepada Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. pada tanggal 4 Oktober 2018;-----

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 4 Oktober 2018 sesuai Surat Permohonan tanggal 12 Oktober 2018 yang diikuti dengan pembayaran Panjar Biaya Banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tanggal 12 Oktober 2018 dan Penandatanganan Akta Permohonan Banding Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 12 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dan kepada Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 12 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Oktober 2018 sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 16 Oktober 2018 yang diikuti dengan penandatanganan Akta Banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 16 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat dan kepada pihak Pembanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 17 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding tanggal 14 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 15 Nopember 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya isi dan permintaan di dalam Memori Banding dari pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi Majelis Hakim Banding menunjuk kepada Memori Banding Pembanding/Tergugat II Intervensi yang terdapat dalam Bundel B perkara Nomor : 257/B/2018/PT. TUN. SBY. yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak Pembanding/Tergugat II

Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat dan kepada pihak Pembanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 15 Nopember 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi tanggal 3 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapny isi dan permintaan Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Penggugat Majelis Hakim Banding menunjuk kepada Kontra Memori Banding yang terdapat dalam Bundel B perkara Nomor : 257/B/2018/PT. TUN. SBY yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari pihak Terbanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Tergugat dan kepada pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 3 Desember 2018;----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan kepada pihak Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi, dan Terbanding/Penggugat untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 12 Nopember 2018;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Desember 2018 telah menerima surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 11 Desember 2018 Nomor : W3-TUN1/3679/KPER.02.04/12/2018 Lamp. 1 (satu) bendel, Hal : Memori Banding Perkara Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. Sifat : Penting/Segera, yang isinya terdiri dari Memori Banding dari Pembanding/Tergugat, Softcopy CD Memori, dan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 11 Desember 2018;-----

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 03 – 01- 2019 telah menerima surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 17 Desember 2018 Nomor : W3-TUN1/3756/Kper.02.04/12/2018 Lamp : 1 (satu) bendel, Hal : Kontra Memori Banding Perkara Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. Sifat : Penting/Segera yang isinya terdiri dari Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat, tanda terima kontra Memori banding, softcopy CD Kontra Memori, dan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 17 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapya isi dan permohonan Memori Banding dari pihak Pembanding/Tergugat Majelis Hakim Banding menunjuk kepada Memori Banding Pembanding/Tergugat yang terlampir dalam Bundel B Perkara Nomor : 257/B/2018/PT. TUN. SBY yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Penggugat atas Memori Banding dari pihak Pembanding/Tergugat Majelis Hakim Banding menunjuk kepada Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat yang terlampir dalam Bundel B Perkara Nomor : 257/B/2018/PT. TUN. SBY yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dimulai dengan pemeriksaan aspek formal pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa aspek formal pengajuan permohonan banding secara yuridis diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam:-----

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 122

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding oleh Pengugat atau Tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;-

Pasal 123

- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah;-----
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara meskipun perumusan normanya dipisahkan dalam pasal dan ayat yang berbeda, akan tetapi norma yang dikandung didalamnya merupakan suatu rangkaian (*a sociis*) yang tidak boleh dibaca dan dimaknai secara parsial oleh karena merupakan suatu rangkaian norma, maka pemaknaannya harus pula dibaca dalam satu rangkaian atau gabungan (*verba illata in esse videntur*) :-----

Menimbang, bahwa dari pemaknaan dalam satu rangkaian atau gabungan terhadap Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalamnya mengandung wilayah-wilayah (*gebied*) norma, jika wilayah-wilayah (*gebied*) norma tersebut diberi entitas sebagai *premise mayor* dihubungkan dengan dokumen-dokumen berupa lampiran-lampiran yang terdapat di dalam bundel B perkara Nomor : 257/B/2018/PT. TUN. SBY. yang diberi entitas *sebagai premis minor* untuk diambil suatu kesimpulan mengenai aspek formal pengajuan permohonan banding yang dituangkan de dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:-----

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Norma	Premis Mayor	Premise Minor
1	2	3
Wilaya Materi	Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding yang diajukan secara tertulis dengan disertai pembayaran uang muka biaya banding.	Dalam bundel B perkara Nomor : 257/B/2018/PT. TUN. SBY. ditemukan dokumen berupa :----- 1. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Oktober 2018;----- 2. Surat permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat tanggal 12 Oktober 2018;----- 3. Akta Permohonan Banding Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 12 Oktober 2018 September 2018;----- 4. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 12 Oktober 2018 untuk Panjar Biaya Banding;----- 5. Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 22/11/2018. 6. Surat Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanggal 16 Oktober 2018. 7. Akta Permohonan Banding Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 16 Oktober 2018;-----
Wilaya Personal	Oleh Penggugat atau Tergugat sebagai Pemohon atau oleh kuasanya yang sah.	Surat Permohonan banding dan Akta Pernyataan Banding dilakukan oleh Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018 ;----- Surat permohonan banding dan Akta Banding dilakukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2018 :-----

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Teritorial	Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan.	Surat permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat tanggal 12 Oktober 2018 ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memutus perkara Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 04 Oktober 2018;----- Surat permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanggal 16 Oktober 2018 ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memutus perkara Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 04 Oktober 2018 ; -----
Wilayah Waktu	Permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan diberitahukan kepadanya secara sah;-----	Dalam bagian penutup putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 04 Oktober 2018 diterangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat hadir pada waktu pembacaan Putusan dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tidak hadir.----- Kehadiran Kuasa Hukum Tergugat pada waktu pembacaan putusan menurut hukum dianggap (<i>praesumptio</i>) sebagai suatu pemberitahuan isi putusan. ; ----- Pihak Tergugat II Intervensi diberitahukan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 04 Oktober 2018 adalah pada tanggal 04 Oktober 2018 dan pemberitahuan tersebut diterima tanggal 5 Oktober 2018;----- Kuasa Hukum Tergugat mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 04 Oktober 2018 adalah pada tanggal 12 Oktober 2018.-- Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi mengajukan banding terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 04 Oktober 2018 adalah pada tanggal 16 Oktober 2018;-----

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan *premise mayor* (unsur-unsur norma dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan *premise minor* (dokumen-dokumen yang ada di dalam bundel B perkara Nomor : 257/B/2018/PT. TUN. SBY.) dapat diambil suatu **konklusi**, bahwa **permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding/Tergugat dan kuasa hukum Pembanding/Tergugat II Intervensi telah dilakukan menurut tata cara dan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat dan Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding hendak mempertimbangkan secara substansial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 04 Oktober 2018 yang dimohonkan banding oleh pihak Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama bundel B perkara Nomor : 257/B/2018/PT. TUN. SBY. beserta seluruh isi dan lampirannya serta Bundel A perkara Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. beserta seluruh isi dan lampirannya, Memori Banding dari Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi, Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat, maka dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 telah dicapai permufakatan secara bulat memutus perkara ini dengan berpendapat dan pertimbangan sebagai berikut:-----

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan diresepsi seluruhnya menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pemeriksaan tingkat banding;----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 04 Oktober 2018 yang dimohonkan banding, oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi patut untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 04 Oktober 2018 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus dalam peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini :-----

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 04 Oktober 2018 yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama pada peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh kami Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Eddy Nurjono, S.H., M.H. dan Sastro Sinuraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal, bulan, dan tahun itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rosdiyatmi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat, Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat II Intervensi, dan Kuasa Hukum Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

DR. DANI ELPAH,S.H.,M.H.

2. SASTRO SINURAYA,S.H.

Panitera Pengganti,

ROSDIYATMI, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | = Rp. 24.000,- |
| 2. Meterai Putusan | = Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | = Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Administrasi Proses Banding | = Rp. 125.000,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)